SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2009

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);

8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kebupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009, Nomor 03).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu;
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
c. Penyelenggaraan usaha Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
f. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan, terdiri dari :

a) Kepala Badan;
b) Sekretariat, membawahi :
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2) Sub Bagian Keuangan;
    3) Sub Bagian Perencanaan.
c) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    1) Sub Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
    2) Sub Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat.
d) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membawahi :
    1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
    2) Sub Bidang Keluarga Berencana.
e) Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
    1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
    2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Kapasitas Desa.
f) Unit Pelaksana Teknis;
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat Keputusan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dangan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
g. Pembinaan terhadap personil UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
h. Pelayanan administrasi;
i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup Badan;
c. Pengelolaan Administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;

g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi meneganai Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
   b. Mengatur penyediaan alat tulis kantor, Perlengkapan kantor dan fasilitas lainnya untuk pelaksanaan tugas;
   c. Menyiapkan pelayanan penerimaan tamu Kedinasan;
   d. Melakukan pemantauan dan telaahan pelaksana pemeliharaan kebersihan lingkungan interior dan eksterior;
   e. Menyiapkan bahan-bahan, sarana, perlengkapan dan fasilitas lainnya untuk upacara, pertemuan, dan acara-acara resmi lainnya;
   f. Melakukan pemantauan arsip-arsip aktif dan in aktif;'
   g. Menyiapkan pelayanan surat-surat masuk, pemberian nomor surat, dokumentasi, telepon, dan facsimile serta administrasi umum lainnya;
   h. Menyiapkan bahan kebijaksanaan operasional di bidang pelaksanaan administrasi kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi : pengolahan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan purnakarya dll;
   i. Menyiapkan bahan untuk pengadaan, mutasi dan kenaikan pangkat pegawai.
   j. Menyiapkan, mengolah, memperbaharui data dalam rangka menunjang pengelolaan administrasi kepegawaian;
   k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
   a. Melakukan inventarisasi barang–barang kekayaan Negara milik Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   b. Menyiapkan pelayanan pembayaran gaji,lembur dan penghasilan lainnya kepada para pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   c. Menyiapkan pelayanan administrasi pelaksanaan Perjanan Dinas;
   d. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknis dan kebijaksanaan operasional pelaksanaan penyusuna anggaran, analisis pelaksanaan anggaran, Pembukuan, pembendaharaan dan verifikasi;
   e. Meniapkan konsep usulan Anggaran dan Belanja Badan, pembukuan verifikasi pembendaharaan dan penanggung jawab keuangan;
   f. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   g. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
   h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian perencanaan mempunyai tugas :
   a. Menyusun rencana dan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   b. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan laporan lain yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   c. Melakukan pengelolaan data, pelayanan teknologi, informasi, pelayanan dan pengelolaan dokumentasi Badan;
   d. Menyusun Pemikiran Permintaan Masyarakat (PPM) dan sasaran program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   e. Pemeliharaan, pemutakhiran dan penyajian data Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa;
   f. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan rencana program kerja Badan;
   g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai tugas Pemerintahan dibidang Kelembagaan Sosial, Budaya, Masyarakat berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di bidang pengembangan potensi dan kelembagaan masyarakat;
b. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan dibidang Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat;
c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

1) Sub Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas :
   a. Membentuk tim kelompok kerja PPA dengan keputusan Bupati, Mensosialisasikan dan mengadakan koordinasi dinas terkait dalam pelaksanaan PPA di Wilayah Kabupeten;
   b. Menyusun program dan teknis serta memfasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraa keluarga, anak dan remaja;
   c. Menginvertarisir dan mendata pekerjaan anak dan jenis pekerjaan terburuk serta penanganan pembinaan pekerjaan anak disektor informal;
   d. Meningkatkan dan mengembangkan serta memberdayakan tokoh adat, tokoh masyarakat dan perangkat Kampung/ Kelurahan untuk menunjang Posyandu;
   e. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian PMT-AS di Kabupaten;
   f. Melakukan koordinasi, memberikan dukungan serta kerjasama dengan TP.PKK,LSM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam mengoptimalkan pelaksanakan pemberdayaan dan pengurus utama gender di Daerah;
   g. Memonitoring dan evaluasi program pengembangan bidang Sub Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
   h. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat;
   i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan Bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas :
   b. Menyusun program dan pelaksanaan Pembinaan Penguatan Lembaga Masyarakat yang meliputi pembentukan, pengembangan dan pembinaan LPM, penataran UDKP, tata kampung dan masyarakat/ kelurahan serta P3M Kampung/ Kelurahan;
   c. Pengembangan Kades Pemberdayaan Masyarakat;
   d. Pembentukan pengembangan dan pembinaan asosiasi dan kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
   e. Menyusun teknis untuk melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah;
   f. Melakukan investasi jenis-jenis kelembagaan masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan bimbingan teknis dalam penguatan lembaga masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah;
   g. Menyusun program dan teknis serta memfasilitasi dalam pelaksanaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
   h. Melakukan bimbingan dan motivasi peningkatan dan pemberdayaan terhadap keswadayaan dan gotong royong masyarakat, melaksanakan fasilitas dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan kampung dan kelurahan;
   i. Pembinaan dan pelaksanaan lomba Kampung;
   j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan sebagai tugas Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Mendistribusikan tugas-tugas kepada Bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan Permasalahan dan di bidang tugasnya masing-masing;
c. Menyelenggarakan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
d. Pembinaan terhadap Personil Dinas dan Jabatan Fungsional (PLKB) dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
e. Menyebarluaskan informasi, promosi, edukasi dalam pengembangan kesetaraan dan keadilan gender;
f. Menyiapkan bahan organisasi pengelolaan kemajuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
g. Menevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Atasan;
h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :
   a. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan program/ kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan;
   b. Melakukan fasilitasi penyediaan data terpilah di bidang pemberdayaan perempuan serta melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kebijakan/ program kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Penyiapan bahan dalam rangka perumusan program/ kebijakan berkenaan dengan Pengurus Utamaan Gender (PUG), partisifasi masyarakat dan organisasi perempuan;
   d. Menyiapkan bahan kajian partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas perempuan;
   e. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagai bahan pelaporan pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pertisipasi masyarakat dan organisasi perempuan;
   f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :
   a. Menyipkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "UnMetNeed" sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
   b. Melakukan pemantauan drop out keluarga berencana;
   c. Melakukan pembinaan penyuluhan keluarga berencana;
   d. Penyiapan pengaturan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin;
   e. Menyiapkan bahan penyesuaian, penetapan keriteria, penyelenggaraan pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV/ AIDS/ MS dan bahaya NAPZA antara sector pemerintis dengan sector LSOM;
   f. Menyiapkan bahan penetapan sarana Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL);

g. Melakukan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan menejemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi, KIE serta konseling program keluarga berencana dan KRR;
i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan Desa
Pasal 20

Bidang Pemerintahan Desa adalah unsur pembantu Kepala Badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
a. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang Pemerintahan Desa;
b. Mendistribusikan tugas-tugas kepada Bawahan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
c. Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis perangkat kampung/kelurahan evaluasi pelaksanaan teknis pemerintahan kampung/kelurahan;
d. Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pengembangan kampung/kelurahan;
e. Pengumpulan bahan pembinaan serta penyusunan pedoman penyelesaian keuangan kampung/kelurahan, aset kampung/kelurahan;
f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada atasan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/kelurahan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kegiatan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
b. Pembinaan perangkat kampung/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan teknis pemerintahan kampung/kelurahan;
c. Melakukan pembinaan terhadap Badan Permusyawaratan Kampung;
d. Menyiapkan Keputusan Bupati tentang Tunjangan Penghasilan Aparat Kampung dan Pendistribusiannya;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kapasitas Desa mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana program kegiatan kampung/kelurahan;
b. Membuat pedoman terhadap tata cara penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Kampung dan memberikan teknis pelaporan pertanggung jawaban kepala kampung dan kelurahan;
c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung dan kelurahan;
d. Memfasilitasi, membina dan mengevaluasi bantuan keuangan kepada pemerintah kampung dan kelurahan;
e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan aset kampung dan kelurahan dan perubahan status aset kampung dan kelurahan;
f. Mengevaluasi dan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Badan
Pasal 24

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
(3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
(4) Dalam melaksanakan tugas unit pelaksana teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan administrasi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan penetapan tupoksi Unit Pelaksana Teknis Badan yang akan dbentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam Lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009,
NOMOR : 23